

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN
BASIS DATA PAJAK DAERAH**



**BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2026**

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur sistem keuangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan transfer ke daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, serta pembiayaan daerah. Tujuannya adalah untuk memperkuat desentralisasi fiskal, mewujudkan pemerataan layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendaerahan tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penerima wewenang untuk melakukan persiapan agar pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dapat terkelola dan termanfaatkan dengan baik.

Sejalan dengan hal itu dalam rangka pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2018 telah membangun tools yang berbasis Teknologi Informasi yang dapat dipergunakan untuk Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) secara *real time*.

Sistem aplikasi tersebut telah digunakan untuk Opeasional Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2 BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) secara *real time*. sampai dengan saat ini dan diharapkan dapat terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Agar aplikasi tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sesuai harapan, maka diperlukan kegiatan pemeliharaan aplikasi untuk menjamin bahwa setelah proses pembangunan, aplikasi dapat digunakan sebagaimana mestinya.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6757);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 6881);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 99).

III. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a) Melakukan pemeliharaan Aplikasi PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*);
- b) Menjaga ketersediaan basis data dan aplikasi PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c) Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengelola Pelayanan PBB-P2 BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) untuk kepentingan masyarakat.

IV. SASARAN KEGIATAN

Sasaran utama yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- a. Terjaganya kelangsungan Aplikasi PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*);
- b. Terjaganya ketersediaan basis data dan aplikasi PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Kepulauan Anambas.

V. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

VI. SUMBER PENDANAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 pada DPA BPKPD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk PPN.

VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- a. Pemeliharaan sistem aplikasi secara preventif dan korektif dan adalah pemeliharaan aplikasi sistem informasi yang telah diterapkan. Pada pekerjaan ini sistem aplikasi yang dilakukan pemeliharaan adalah Aplikasi PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) yang telah diterapkan untuk operasional pengelolaan PBB-P2, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya (*Incomepoint*) di BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sejak awal tahun 2018.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan sistem aplikasi meliputi:
 - 1) Melakukan Pengecekan Aplikasi.
 - 2) Melakukan Penanganan atas kerusakan Aplikasi..
 - 3) Melakukan Backup Database secara berkala.
- c. Melakukan Diskusi Intensif dengan Pihak BPKPD untuk menyamakan persepsi dalam merumuskan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan ketika aplikasi ini berjalan.

VIII. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode E-Purchasing.

IX. KUALIFIKASI KONSULTAN

- a. Mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi dan bersifat Independen;
- b. Mampu melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan serta melampirkan dan memenuhi jadwal kerja secara tepat waktu;
- c. Mampu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan kepada Pemerintah dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun atau diberikan dan atau diberitahukan kepada siapapun serta bersedia menandatangani *Confidentiality Agreement* apabila diperlukan;
- d. Mampu menjamin tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam kegiatan ini;
- e. Mampu menjamin staf operasional yang ditugaskan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diminta;

f. Kompeten dan memiliki pengalaman dalam menangani pekerjaan.

X. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sistem berlangsung selama 12 (dua belas) bulan.

XI. TENAGA AHLI

Kualifikasi Tenaga Ahli:

No	Uraian	Pendidikan	Pengalaman	Kebutuhan
1.	Programmer Junior/Ahli Bahasa Pemograman Komputer	S-1 Teknik Komputer dan Jaringan	5 Tahun	1 Orang
2.	Programmer Junior/Ahli Komputer dan Jaringan	S-1 Teknik Informatika	5 Tahun	1 Orang

XII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tarempa, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19701122 200212 1 003